

**TINJAUAN PENERAPAN PUTUSAN HAKIM TAHUN 2017-2019
PERUSAKAN HUTAN UU NO.41 TAHUN 1999 DENGAN UU NO.18
TAHUN 2013**

**Vivi Sundari¹, Rumondang², Musa Gabriel Ginting³, Samuel Bambang
Syaputra Siagian⁴**

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁴Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: vivisundari12@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the differences and similarities about forest destruction, to assess the quality of Comparison of Criminal Acts of Forest Destruction According to Law No.41 of 1999 with Law No.18 of 2013. With the background of problems regarding criminal acts of forest destruction and the application of the law taken by the judge. The research method used in this study is a normative juridical approach and cases of criminal acts of forest destruction. Criminal acts in the forestry sector are regulated in Law No.41 of 1999 concerning Forestry and Law No.18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Forest destruction is generally an activity that uses forest areas without a permit (illegitimate) were the forms of forest destruction such as illegal logging, forest encroachment, an acquaintance of flora and fauna originating from forest friends protected by the law.

Keywords: *Implementation, Judge's Decision, Criminal Acts, Forest Destruction*

1. PENDAHULUAN

Potensi sumber daya alam beraneka jenisnya, salah satunya adalah hutan, yang merupakan salah satu kekayaan alam bangsa Indonesia. Diperlukan upaya memanfaatkan dan memeliharanya secara optimal, menjaga kelestariannya. Hasil hutan secara keseluruhannya dibawah penguasaan dan pengawasan negara. Sejalan dengan landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3).¹ Selaku pemilik hasil hutan, Negara dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. Kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi adalah hutan lindung, agar tetap terjaga fungsi fungsi ekologinya, misalnya yang menyangkut tata air atau kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, yang sistem pengelolanya bisa dilakukan oleh

¹ Undang undang Dasar 1945.

pemerintah pusat, pemerintah daerah atau bahkan komunitas seperti masyarakat adat.²

Perusakan hutan secara umum merupakan kegiatan yang menggunakan kawasan hutan tanpa memiliki izin (tidak sah) dimana bentuk bentuk perusakan hutan tersebut seperti pembalakan liar, perambahan hutan, mengakut flora dan fauna yang berasal dari kawan hutan yang dilindungi Undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.³ Adapun bentuk bentuk perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan seperti :

1. Illegal logging,
2. Kebakaran hutan,
3. Perambahan hutan,⁴

Di Indonesia yang rusak akibat pembalakan liar dan pertambangan ilegal mencapai 41 juta hektare dari 130,68 juta hektare hutan di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 2004 sampai 2012 terdapat (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat) 2.494 kasus pembalakan liar untuk lahan perkebunan dan pertambangan ilegal di delapan provinsi. Dan akibat pembalakan liar (*illegal logging*) negara berpotensi merugi Rp276,4 triliun.

Serta kebakaran hutan yang terjadi sejak 2015-2019 di Indonesia memberi kerugian secara ekonomi mencapai US\$ 5,2 miliar atau sebesar Rp 72,95 triliun. Saat ini perusakan hutan dilakukan secara terbuka dan terorganisasi yang dilakukan sekelompok yang terstruktur, dimana kelompok itu bukanlah kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu diluar hutan konservasi atau hutan lindung, untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan tertentu.⁵ Sehingga perusakan hutan terjadi karena kebanyakan disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pencegahan kerusakan hutan perlu diupayakan secara maksimal salah satunya melalui Putusan Hakim yang memberikan hukuman yang berat kepada pelaku.

² Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, (Jakarta, PT Rineka Cipta 2000). hal. 3-4.

³ Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, Hal. 111

⁴ <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-akibat-kerusakan-hutan> diakses 10/02/2020

⁵ Imam Akbaru Al Husein, Skripsi: Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Di Kph Nganjuk Unit li Jawa Timur) (Malang: UNBRAW, 2015), Hal. 2

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perbandingan pengaturan Tindak Pidana Perusakan Hutan menurut UU No.41 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2013?
2. Bagaimana penerapan hukum Putusan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahun 2017-2019?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen⁷. Bahan Hukum Primer, Undang-undang dasar 1945 UU No.41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸ Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan, sehingga atas objek yang berkaitan dengan permasalahan dilakukan analisis terkait dan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.⁹

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif.¹⁰ Data kualitatif yang peneliti peroleh dikelompokkan dan diseleksi yang merupakan data dari berbagai sumber yang terkait perusakan hutan yang kemudian peneliti analisis terhadap Perbandingan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dengan UU No. 18 Tahun 2013 menurut kualitas dan kebenarannya dengan menghubungkan kedalam aturan perundang-undangan sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah terkait.

⁶ William Jaya Surpratna, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melalui Internet*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2013, Hal 8.

⁷ Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.30.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Masykuri, *Efektivitas Hukum Penerapan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara*,Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2013, .Hal.9.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Dan UU No. 18 Tahun 2013

Kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang undangan dibidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian dimana suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang.¹¹ Didalam UU Kehutanan yang dimaksud perusakan hutan yaitu perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Perlindungan hutan diatur dalam Pasal 50 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999.¹²

Tindak pidana kehutanan Pengaturan pengelolaannya selama ini mengacu pada Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (disingkat UU Kehutanan). Dalam implementasi undang-undang ini, masih banyak terjadi permasalahan seperti kurangnya luas kawasan hutan, beralihnya fungsi kawasan hutan, banyaknya kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat, yang masih menjadi persoalan sampai saat ini. Selain dari pada itu, adanya disharmonisasi dengan undang-undang lain serta adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang undang Kehutanan, sehingga perlu disesuaikan dengan keberlakuan Undang undang Kehutanan.

Agar memastikan terpeliharanya kawasan hutan dalam pengolahan atau pemanfaatannya telah di undangkan Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (atau selanjutnya disingkat UU P3H). Undang undang ini lahir karena peraturan perundang undangan yang ada belum tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Didalam Pasal 11 ayat (1) UU P3H perbuatan yang dikualifikasikan perbuatan perusakan hutan adalah kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan yang dilakukan secara terorganisir.¹³ Dimana artinya Undang-undang P3H ingin memfokuskan pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir.

UU P3H juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat negara yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai prosedur dan secara sengaja tidak melakukan pengawasan. UU P3H mewajibkan daerah untuk ikut dalam melakukan pengawasan. Dimana pengaturan ini sangat jelas dibandin Undang undang Kehutanan karena Undang-undang Kehutanan hanya mengatur kewajiban daerah untuk ikut mengawasi aktivitas di atas kawasan hutan tanpa adanya sanksi yang jelas. Pada aspek penegakan hukum, UU P3H memberikan sanksi administrasi bagi

¹¹ Salim H.S, Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Philosophis dan sosiologis), PT. Chandra Prtama, Jakarta, 1996, Hal.62.

¹² Undang undang nomor 41 Tahun 1999

¹³ Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H

penegak hukum yang tidak melakukan penegakan hukum sesuai dengan tenggang waktu. Hal ini didukung dengan pemberlakuan kejahatan perusakan hutan sebagai perkara yang harus didahulukan dibandingkan dengan perkara lain.

Undang undang P3H juga mengatur mengenai pemberatan 1/3 dari ancaman sanksi pidana yang diterapkan bila melibatkan pejabat negara dalam melakukan kejahatan perusakan hutan. Pendekatan ini mendorong perusahaan yang melakukan kejahatan kehutanan untuk tidak menjadikan pejabat sebagai pelindungnya.¹⁴ Kejahatan perusakan hutan bisa dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Adapun bentuk bentuk perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999:

1. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
2. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
3. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Ancaman pidana penjara bagi setiap orang perorangan dan Badan hukum yang melakukan tindak pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Pasal 50 ayat 3 huruf H jo 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terlihat berhasil ditandai dengan tidak adanya kasus didaerah lingkungan Pengadilan Lubuk Pakam pada tahun 2004 dan 2005. Tahun 2002 sebanyak 4 (empat) kasus dan tahun 2003 mengalami penurunan dengan 2 (dua) kasus.¹⁵

Dalam UU Kehutanan ruang lingkup tindak pidana yang meliputi korporasi, penyertaan serta pembiaran (omission) terutama yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang belum diatur dalam Undang-undang kehutana. Rumusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dalam UU Kehutanan terdapat dalam Pasal 78. Subyek atau pelaku dalam ketentuan pidana dibidang kehutanan secara umum hanya berlaku pada pelaku secara langsung melakukan penebangan-penebangan kayu ataupun pengusaha yang melakukan transaksi kayu illegal. Dalam Undang-undang ini belum menyentuh pelaku intelektual seperti Korporasi, Pejabat Penyelenggara Negara, Pegawai Negri Sipil, anggota TNI/POLRI.

¹⁴ Lakso Anindito, Ulasan Perundang – Undang “Potensi UU No.18 Tahun 2013 Dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan” Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014, Hal. 199-200

¹⁵ Kartina Pakpahan. 2005. Aspek Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil hutan Yang Tidak Sah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Table Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No 41|Tahun 1999

Perbuatan yang dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subyek Hukum	
	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Hukuman Pidana
1. Pasal 78 Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a	Pidana Penjara Maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp.5 Miliar	Pidana Penjara Maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp.Miliar
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e	Pidana Penjara Maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp.5 Miliar	Pidana Penjara Maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp.5 Miliar
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h	Pidana Penjara Maksimal 5 tahun serta denda maksimal Rp. Miliar	Pidana Penjara Maksimal 5 tahun serta denda Rp.10 Miliar

Adapun upaya dalam menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Artinya suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Maka dari itu di undangkan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud perusakan hutan yaitu proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

UU P3H ingin memfokuskan pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir dan bukan pada masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupan pada hutan. Selama ini, dalam beberapa kasus, pemidanaan yang dilakukan dengan pendekatan UU Kehutanan digunakan untuk memidanakan masyarakat lokal atau adat yang memang menggantungkan kehidupan pada hutan. Lebih khusus diatur pengecualian tersebut berlaku untuk masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan

tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Adapun bentuk bentuk perusakan hutan menurut UU No.18 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Table Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No 18 Tahun 2013

Perbuatan Yang Dilarang	Sanksi Pidana Sesuai Subyek Hukum			
	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Seliter Kawasan Hutan	Korporasi	Pejabat
1. Menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pejabat berwenang (pasal 82 jo Pasal 12 huruf b)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 th maksimal 5 th serta denda min Rp. 500 jt mak Rp. 2,5 M (Pasal 82 (1))	Pidana Penjara minimal 3 bln maksimal 2 th serta denda min Rp 500 Rb mak Rp. 500 jt (Pasal 82 (2))	Pidana Penjara minimal 5 th maksimal 15 th serta denda min Rp. 5 M mak Rp. 15 M (Pasal 82 (3))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
2. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi SKSHH (pasal 83 ayat (1) huruf b (Pasal jo 12 huruf e)	Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 th serta denda min Rp. 500 jt mak Rp. 2,5 M (Pasal 83 (1)) Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 th serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))		Pidana Penjara minimal 5 th maksimal 15 th serta denda min Rp. 5 M mak Rp. 15 M (Pasal 83 (4))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)
3. Mengangkut hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang SKSHH jo Pasal 16	Pidana Penjara Minimal 1 th Maksimal 5 th serta denda Min Rp. 500 Jt. Mak Rp. 2,5 M (Pasal 88 (1))		Pidana Penjara Minimal 5 th, Maksimal 15 th serta denda min Rp. 5 M mak Rp. 15 M (Pasal 88 (2))	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok (Pasal 107)

Sanksi pidana bagi pejabat negara yang mengeluarkan izin tidak sesuai prosedur dan secara sengaja tidak melakukan pengawasan. Mewajibkan daerah untuk turut melakukan pengawasan. Pengaturan ini lebih jelas dibandingkan Undang Undang Kehutanan karena Undang Undang Kehutanan hanya mengatur kewajiban daerah untuk ikut mengawasi aktivitas di atas kawasan hutan tanpa adanya sanksi yang jelas. Dengan demikian UU P3H dimaksudkan untuk

memberantas tindak pidana terorganisir dan mengatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat negara yang mengeluarkan izin tidak sesuai prosedur dan secara sengaja tidak melakukan pengawasan. Sedangkan UU kehutanan belum secara tegas mengatur tentang tindak pidana yang terorganisir.

Penerapan Hukum Putusan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahun 2017 sampai 2019

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara guna menegakkan keadilan harus memiliki integritas moral yang tinggi serta pengetahuan hukum yang memadai baik hukum formal maupun hukum materil. Menurut Lilik Mulyadi bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.¹⁶ Dari hasil penelitian penulis memperoleh data kasus dari putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana kehutanan di Indonesia dari tiga Tahun terakhir, Tahun 2017 sebanyak 364402 kasus, Tahun 2018 sebanyak 432798 kasus dan Tahun 2019 sebanyak 1438591 kasus. Dengan demikian, dilihat dari data di atas tindak pidana kehutanan mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Beberapa kasus tentang perusakan hutan dari Tahun 2017-2019.

Tahun 2017 terdapat 5 kasus tentang perusakan hutan dalam putusan pengadilan di Indonesia. Dalam ke 5 (lima) putusan tersebut ada 3 putusan hakim yang menggunakan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan ada 2 putusan hakim yang menggunakan UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Dalam putusan pengadilan yang menggunakan undang-undang nomor 41 tentang kehutanan terdakwa dalam kasus ini merupakan orang perseorangan yang tidak terorganisasi, sedangkan di dalam putusan hakim yang menggunakan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan terdakwa dalam kasus ini merupakan orang perseorangan yang terorganisasi. Hukuman yang diberikan oleh hakim menggunakan UU No.41 Tahun 1999 kehutanan lebih rendah dari pada hukuman yang menggunakan undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan.

Tahun 2018 terdapat 5 (lima) kasus tentang perusakan hutan dalam putusan pengadilan di Indonesia. Dalam ke 5 (lima) putusan pengadilan yang terdapat di Tahun 2018 hakim lebih banyak yang menggunakan UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan terdakwa dalam kasus ini merupakan orang perseorangan yang sudah terorganisasi dan korporasi akibat hukum jika korporasi melakukan tindak pidana perusakan hutan dalam kasus tersebut maka hakim menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha korporasi tersebut. Dengan menggunakan UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan.

Tahun 2019 terdapat 3 kasus tentang perusakan hutan dalam putusan pengadilan di Indonesia. Dalam ke 3 (tiga) putusan pengadilan tersebut ada 1

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Hlm 193-194

putusan hakim yang menggunakan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terdakwa dalam kasus ini merupakan orang perseorangan yang tidak terorganisasi, sedangkan di dalam putusan hakim yang menggunakan UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan ada 2 putusan yang terdapat, dalam kasus ini terdakwa merupakan orang perseorangan yang terorganisasi. Hukuman yang diberikan oleh hakim menggunakan UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan lebih rendah dari pada hukuman yang menggunakan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan.

Dengan demikian, dilihat dari kasus-kasus tersebut hakim lebih menerapkan UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan untuk pelaku tindak pidana yang terorganisasi juga pelaku pidana korporasi. Jika pelaku tindak pidana tersebut tidak terorganisir maka hakim lebih menerapkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pengambilan keputusannya. Bentuk hukuman diberikan hakim yang menerapkan Undang-undang 18 lebih tinggi dan lebih memberikan efek jera kepada pelakunya.

4. SIMPULAN

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan didalamnya rumusan definisi tindak pidana kehutanan secara eksplisit tidak ditemukan. Upaya Penanganan tindak pidana perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi maka dikeluarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Secara Terorganisir.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara guna menegakkan keadilan harus memiliki integritas moral yang tinggi serta pengetahuan hukum yang memadai baik hukum formal maupun hukum materiil Peranan hakim dalam pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti.

5. REFERENSI

BUKU

- Alam Setia Zain, (2000). Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Amirudin, Zainal Asikin, (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013.
- Lilik Mulyadi, (2007). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Salim H.S, Ahmad Ali, (1996). Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Philosophis dan sosiologis. Jakarta: PT. Chandra Prtama.

JURNAL

Lakso Anindito, Ulasan Perundang – Undangan “Potensi UU No.18 Tahun 2013 Dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan” Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014.

INTERNET

Redaksi Ilmugeografi. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-akibat-kerusakan-hutan> diakses 10 Febuari 2020

PENELITIAN

Imam Akbaru Al Husein, Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Di Kph Nganjuk Unit li Jawa Timur), Malang, UNBRAW, 2015.

Masykuri, Efektivitas Hukum Penerapan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) DiKabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara,Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013

Kartina Pakpahan, Aspek Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil hutan Yang Tidak Sah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015

William Jaya Surpratna, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melalui Internet, Medan, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2013.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan